

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tema penelitian ini adalah “Manipulasi Data Autentisitas Wali Nikah dalam Perkawinan”. Maksud manipulasi dalam penelitian ini adalah suatu upaya penyelewengan, pengalihan atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan (Nafari. A 2011). Tema ini beranjak dari sering terjadinya kasus manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Kasus ini hampir terjadi disetiap tahun, sebagai contoh yang terjadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan hasil wawancara penulis tentang kasus tersebut, didapat data tahun 2020 ditemukan dua kasus, tahun 2021 ditemukan tiga kasus, diduga ini juga terjadi setiap tahun (Zul Ulya, 2025).

Data ini menunjukkan bahwa manipulasi data wali nikah itu dilakukan oleh masyarakat dalam sebuah perkawinan dengan maksud dan tujuan tertentu. Secara umum motif dari kasus yang telah terjadi tersebut mengacu pada konteks sosial maupun ketidaktepatan. Berdasarkan temuan awal tersebut maka praktik manipulasi ini juga berpotensi terjadi di wilayah kerja KUA lainnya di Pasaman Barat.

Menurut R. Subekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan dan perempuan melalui ikatan yang sah memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan (Subekti 1996) . Begitu pula menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan harus memenuhi syarat yang sah (Prodjodikoro 1974). Artinya dari pendapat ini dapat dipahami bahwa perkawinan di mata hukum harus memenuhi semua syarat yang diberlakukan dalam aturan hukum. Salah satu rukun dari perkawinan adalah wali nikah dan syarat keabsahan seorang wali adalah memenuhi kriteria yang ditetapkan hukum Islam. Hal ini tentu tidak bisa

dilepaskan dari kebenaran identitas. Karena dari identitas tersebut adalah penentu sekaligus bukti adanya hubungan nasab.

Ada beberapa studi tentang manipulasi data autentisitas perkawinan ini yang telah dilakukan oleh beberapa ahli/ilmuan/peneliti. Seperti: Pencegahan Manipulasi identitas dalam perkawinan, mekanisme manipulasi usia nikah dan implimentasinya terhadap cara permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Pelaihari (Nafari. A , 2011), manipulasi identitas dalam perkawinan, pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas di pengadilan Agama Parepare menurut perundang-undangan di Indonesia dan lain-lain (Raziq 2018).

Dalam studi ini ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan proses manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan ini; *pertama*, kenapa seseorang melakukan manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan; *kedua*, tujuan seseorang melakukan data autentisitas wali nikah dalam perkawinan; *ketiga*, pihak yang terlibat dalam prose manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan; *keempat*, instrumen yang menyertai manipulasi data autentisitas wali nikah dalam Perkawinan; *kelima*, proses terjadinya manipulasi autentisitas wali nikah dalam perkawinan.

Studi tentang manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan penting dilakukan mengingat: *pertama*, praktek manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan akan berdampak hukum terhadap status hukum perkawinan, *kedua*, manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan sering terjadi di tengah masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang.

Asumsi di atas dibangun atas dasar bahwa wali nikah merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam sebuah perkawinan. Wali nikah merupakan salah satu rukun dalam perkawinan, apabila sebuah rukun tidak terpenuhi dalam sebuah perkawinan maka nikah tersebut tidak sah (Husein 1971). Kompilasi Hukun Islam (KHI) atau IMPRES Nomor 1 tahun 1991 pasal 14 menyatakan bahwa, untuk melakukan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul. Dari lima rukun nikah tersebut salah satunya ada wali nikah, wali

nikah merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam perkawinan tanpa adanya wali nikah tentu sebuah perkawinan tidak sah kerana merupakan salah satu rukun dari perkawinan tersebut (Abdurrahman 1992).

Pada pasal 20 ayat 1 KHI nomor 1 tahun 1991 yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan haruslah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Pada ayat 2 pasal 20 wali nikah terdiri dari, pertama wali nasab, kedua wali hakim. Pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki lurus keatas yakni, ayah, kakek dari ayah dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Pada ayat 2 apabila satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita (Abdurrahman 1992). Pada ayat 3 apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Pasal 4 apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 apabila wali nikah yang paling berhak, urutanya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh kerana wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 ayat 1 yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Pasal 2 mengatur tentang wali adlal atau enggan, dalam hal wali

adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut (Abdurrahman 1992).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa sebuah pernikahan wajib mempunyai wali nikah, dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, begitu juga urutan yang paling berhak menjadi wali nikah tersebut. KHI juga mengatur tentang jenis wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim, wali nasab yaitu orang yang ada hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari garis laki-laki, sedangkan wali hakim orang yang diangkat oleh pemerintah sebagai wali hakim, dalam hal ini dijabat oleh kepala KUA.

Uraian diatas menerangkan bahwa wali nikah sangat urgen dalam sebuah perkawinan, maka apabila sebuah perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang wali nikah hasil dari sebuah manipulasi maka tentu perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan yang tidak sah tentu akan memiliki kosekuensi terhadap yang lainnya seperti: status hubungan suami isteri, status anak yang diakibatkan oleh wali nikah hasil manipulasi tersebut, begitu juga hubungan kekerabatan, dan hal waris mewarisi.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus penelitian mengenai praktik manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan, rumusan masalah yang diajukan adalah: Mengapa masyarakat melakukan praktik manipulasi data autentisitas wali nikah pada masyarakat di Pasaman Barat?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Untuk memudahkan menemukan data dalam penelitian ini, maka disusun tiga pertanyaan penting terkait dengan mengapa masyarakat masih melakukan praktek manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan:

1.3.1. Bagaimana praktek manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan di Pasaman Barat?

1.3.2. Bagaimana faktor yang melatari masyarakat melakukan manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan di pasaman Barat?

1.3.3. Bagaimana implikasi manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan terhadap kehidupan masyarakat di Pasaman Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Untuk menganalisis bagaimana praktek manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan Pasaman Barat.

1.4.2. Untuk menganalisis bagaimana faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan di Pasaman Barat.

1.4.3. Untuk menganalisis bagaimana implikasi manipulasi data autentisitas wali nikah dalam perkawinan terhadap kehidupan masyarakat Pasaman Barat

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoretis (Akademis):

1.5.1.1 Menambah literatur ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum administrasi negara, khususnya terkait penyimpangan dalam pencatatan pernikahan.

1.5.1.2. Memberikan landasan teoretis untuk memahami hubungan antara budaya hukum masyarakat, kelembagaan negara, dan praktik manipulasi dokumen hukum.

1.5.1.3. Mengembangkan kajian interdisipliner antara hukum, sosiologi, dan antropologi hukum, yang melihat praktik manipulasi data tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial.

1.5.1.4. Menyediakan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik pada isu keabsahan wali nikah, administrasi pernikahan, dan integritas data hukum.

1.5.2. Manfaat Praktis

1.5.2.1. Memberikan masukan bagi instansi terkait, seperti Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam menyusun kebijakan penguatan verifikasi data wali nikah.

- 1.5.2.2.Mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di daerah Pasaman Barat, mengenai pentingnya keabsahan wali nikah sesuai syariat dan hukum negara.
- 1.5.2.3.Menyediakan rekomendasi kebijakan preventif dan represif, termasuk kemungkinan perbaikan regulasi dan sanksi hukum terhadap pelaku manipulasi data wali nikah.
- 1.5.2.4.Membantu aparat penegak hukum dan pengawas internal KUA untuk mengenali celah administratif yang memungkinkan terjadinya manipulasi, serta membangun sistem pengawasan yang lebih efektif.

